



Proses Pengajuan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

No. SK :

Persyaratan

1. Koperasi telah berbadan hukum
2. Koperasi telah melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut
3. Mempunyai laporan keuangan 3 tahun buku
4. Identitas pengurus, Badan pemeriksa (KTP, SIM)
5. Nomor Handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (pengurus koperasi) datang ke kantor (ruang Bidang Kelembagaan dan Pegawai)
2. Pemohon (pengurus koperasi) bertemu dengan petugas secara langsung
3. Pemohon (pengurus koperasi) berkonsultasi dengan petugas
4. Pemohon (pengurus koperasi) menyampaikan data pembukuan (laporan RAT) dan copy identitas masing-masing pengurus / Badan Pengawas
5. Setelah data formulir diisi secara lengkap
6. Mengirim data melalui sistem ODS (online data system) atau secara langsung kepada Kementrian Koperasi dan UKM cq. Bidang Kelembagaan
7. Pemohon menerima Sertifikat NIK setelah formulir telah di Verifikasi oleh Kementrian Koperasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat NIK



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong

jl. Makam 98418 082399267576

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sorong

Pengaduan Layanan